

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Perkawinan Dalam Islam

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan menurut Islam adalah "akad" yang merupakan perbuatan yang sangat mulia atau suci, yaitu suatu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah Allah SWT agar terciptanya kehidupan rumah tangga yang baik.¹ Menurut bahasa az-zawaj diartikan pasangan atau jodoh. Kata zawaj yang diartikan sebagai jodoh atau pasangan berlaku bagi perempuan dan laki-laki.² Secara umum diartikan akad zawaj adalah pemilikan melalui jalan yang disyariatkan dalam agama, sedangkan menurut syara' menghalalkan sesuatu. Perkawinan adalah ibadah yang paling utama dalam pergaulan khususnya bagi ummat muslim. Pernikahan juga merupakan

¹ Haliman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), h. 10.

² Abdul Aziz, Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2017), h. 36.

fitriah ilahi, karena pada dasarnya manusia diciptakan berpasang-pasangan sesuai dengan firman Allah dalam surah Ar-Rum (30):

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي
فَطَرَّ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَٰلِكَ
الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا
يَعْلَمُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia.

Pernikahan atau perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.³ Sesuai dengan firman Allah :

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّا مَثَىٰ وَثَلْتُمْ وَرُبِعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٦﴾

Artinya : Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (QS. An-Nisa : 3)

³ Fatihuddin Abul Yasin, *Risalah Hukum Nikah*, (Surabaya, Terbit Terang, 2006), h. 11.

Pada hakikatnya, akad nikah adalah pertalian yang teguh dan kuat dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga. Dari baiknya pergaulan antara si istri dengan suaminya, kasih mengasihi, berpindahlah kebaikan itu kepada semua keluarga kedua belah pihak sehingga mereka menjadi integral dalam segala urusan sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan. Selain itu, dengan pernikahan, seseorang akan terpelihara dari kebinasaan hawa nafsunya.⁴

2. Tujuan Perkawinan Dalam Islam

Tujuan Allah Swt mensyariatkan perkawinan adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus menghindari dari perbuatan haram. Dalam rangka kemaslahatan itu, berdasarkan penelitian para ahli ushul fiqh, ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan, yaitu agama, jiwa, akal ,

⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan, CV. Zahir Trading Co, 1975), h. 20

keturunan dan harta. Dalam hal memelihara keturunan pada peringkat dauriyah, yaitu memelihara kebutuhan-kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia, Allah Swt mensyariatkan nikah dan melarang zina. Bila ini diabaikan, eksistensi keturunan akan terancam.⁵ Allah Swt berfirman :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Q.S. Ar-Rum: 21)

Tujuan dan niat menikah bukan untuk kepuasan lahir batin belaka, juga bukan bertujuan

⁵ Fathurahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, cet I (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 130

ikut-ikutan, apalagi menikah hanya bertujuan libido seks atau tendensi lain. Menikah dengan niat seperti ini tidak memperoleh pahala, kecuali Allah akan merendahkan hidup mereka.⁶

Tujuan utama menikah ialah untuk beribadah kepada Allah. Disebut beribadah kepada Allah karena anda menikah atas dorongan mengikuti perintah Allah dan Rasul-Nya.

Perkawinan mempunyai tujuan yang luhur, dimana agar suami istri melaksanakan Syariat Islam dalam rumah tangganya. Hukum ditegakkannya rumah tangga berdasarkan Syariat Islam ialah wajib.⁷

Perkawinan juga bertujuan untuk mengembangkan Bani Adam. Dan yang terpenting dari pernikahan bukan hanya sekedar memperoleh anak, tetapi berusaha mencari dan membentuk generasi yang berkualitas. Yaitu mencari anak yang

⁶ Muhammad, Jawad Mughniyah,. *Fiqih Lima Madzhab*. (Jakarta: Lentera, 2006), h. 125

⁷ Fatihuddin Abul Yasin, *Risalah Hukum Nikah*, (Surabaya, Terbit Terang, 2006), h. 14

shalih dan bertaqwa kepada Allah swt . Tentunya keturunan yang shalih tidak akan diperoleh melainkan dengan pendidikan Islam yang benar.

3. Hukum Perkawinan dalam Islam

Dalam kehidupan sehari-hari manusia sudah diatur oleh hukum baik itu hukum negara, hukum agama maupun hukum adat, semuanya sudah diatur sedemikian mungkin. Di dalam hal perkawinan juga telah diatur menurut agamanya masing-masing, agama manapun telah mengatur hukum tentang perkawinan.

Tentang hukum melakukan perkawinan Ibnu Rusyd menjelaskan : segolongan Fuqoha, yakni jumhur (Mayoritas Ulama) berpendapat bahwa perkawinan itu hukumnya Sunnah. Golongan Zhahiriah berpendapat bahwa perkawinan itu hukumnya Wajib, sementara itu para ulam malikiyah mutakhirin berpendapat bahwa perkawinan itu hukumnya Wajib untuk sebagian orang, Sunnah

untuk sebagian orang, dan Mubah untuk segolongan lainnya. Semua pendapat-pendapatan diatas berdasarkan pada kepentingan kemaslahatan dan pendapat-pendapat diatas juga sudah mempunyai alasan-alasan. Pada dasarnya hukum pernikahan adalah mubah (boleh). Semua orang boleh menikah, namun karena pertimbangan keadaan, hukum dasar itu bisa berubah sesuai dengan hukum lima yang ada dalam Islam.⁸

- a. Sunnah, bagi orang yang berkehendak dan baginya yang mempunyai biaya sehingga dapat memberikan nafkah kepada istrinya dan keperluan-keperluan lain yang mesti dipenuhi.
- b. Wajib, bagi orang yang mampu melaksanakan pernikahan dan kalau tidak menikah ia akan terjerumus dalam perzinaan.
- c. Makruh, bagi orang yang tidak mampu untuk melaksanakan pernikahan karena tidak mampu

⁸ Umar Haris Sanjaya, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Gama Media, 2017), h. 49

- memberikan belanja kepada istrinya atau kemungkinan lain lemah syahwat.
- d. Haram, bagi orang yang ingin menikahi dengan niat untuk menyakiti istrinya atau menyia - nyiakannya. Hukum haram ini juga terkena bagi orang yang tidak mampu memberi belanja kepada istrinya, sedang nafsunya tidak mendesak.
- e. Mubah, bagi orang - orang yang tidak terdesak oleh hal - hal yang mengharuskan segera nikah atau yang mengharamkannya.

B. Kewajiban Suami Istri

1. Pengertian Kewajiban

Kewajiban adalah suatu tindakan yang harus dilakukan seseorang sebagai bentuk tanggung jawab atas permasalahan tertentu, baik secara moral maupun hukum. Dalam kehidupan manusia, hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang harus berjalan bersamaan dan seimbang.

Dalam hal ini, kewajiban adalah peran yang sifatnya imperatif atau harus dilaksanakan. Bila kewajiban tidak dilakukan maka seseorang dapat dikenakan sanksi, baik secara hukum maupun sanksi sosial.

Menurut KBBI, arti kewajiban adalah sesuatu yang diwajibkan, atau sesuatu yang harus dilaksanakan. Pada dasarnya kewajiban suami juga merupakan hak isteri, sehingga jika berbicara tentang kewajiban suami terhadap isteri, maka bisa juga berarti hak isteri atas suami.⁹ Kewajiban adalah segala hal yang harus dilakukan oleh setiap individu, sementara hak adalah segala sesuatu yang harus diterima oleh setiap individu. Kewajiban secara bahasa berakar dari kata wajib, kata wajib sendiri berasal dari bahasa Arab dengan pengucapan yang sama, dari fi' il ma' di wa- ja- ba yang secara etimologi berarti sesuatu yang tetap

⁹ Firman Arifandi, *Serial Hadist 6 : Hak Kewajiban Suami Istri* (Jakarta : Rumah Fiqih Publishing, 2020), h. 7

atau lazim, atau al-wājibah yang berarti tanggung jawab.¹⁰

Kewajiban adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dipenuhi atau diberikan secara terus menerus oleh pihak tertentu tidak dapat digantikan oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Sedangkan secara terminologi fiqih, wajib adalah term yang sering digunakan oleh fuqaha mengenai suatu hal yang ditetapkan keharusannya (untuk dilaksanakan) oleh syar'ī (pembuat hukum syari'at) berdasarkan adanya dalil tentang keharusan pelaksanaannya.

Kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. Dalam hubungan rumah tangga suami mempunyai hak dan begitu pula istri mempunyai hak maka dari hal

¹⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 1553

tersebut keduanya mempunyai beberapa kewajiban. Dengan diaturnya hak dan kewajiban suami istri maka dambaan suami istri dalam bahtera rumah tangganya akan dapat terwujud, karena didasari rasa cinta dan kasih sayang.¹¹

2. Kewajiban Suami Terhadap Istri

Kewajiban suami adalah sesuatu yang harus suami laksanakan dan penuhi untuk istrinya. Sedangkan kewajiban istri adalah sesuatu yang harus istri laksanakan dan lakukan untuk suaminya. Begitu juga dengan pengertian hak suami adalah sesuatu yang harus diterima suami dari isterinya. Sedangkan hak isteri adalah sesuatu yang harus diterima isteri dari suaminya.¹²

Dengan dilangsungkan akad nikah antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan yang dilakukan oleh walinya, terjalinlah hubungan suami

¹¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Cet. I; Jakarta: PT.Raja Grafiika, 2013) h. 147.

¹² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: KENCANA 2006), h. 159

isteri dan timbul hak dan kewajiban masing-masing timbal-balik. Jika suami istri sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati, sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup rumah tangga dan membawa pada kebaikan dunia dan akhirat.¹³

Menurut Abdul Wahab Khallaf bahwa hak terdiri dari dua macam yaitu hak Allah dan hak Adam. Dan hak isteri atas suami tentunya merupakan dimensi horizontal yang menyangkut hubungan dengan sesama manusia sehingga dapat dimasukkan dalam kategori hak Adam.¹⁴ Adapun yang menjadi hak istri atau bisa juga dikatakan kewajiban suami terhadap isteri adalah sebagai berikut:

¹³ Cahyadi Takariawan, *Pernik-Pernik Rumah Tangga Islami : Tatanan dan Peranannya Dalam Masyarakat*, Cet-4 (Surakarta : Era Intermedia, 2004), h. 39-40

¹⁴ Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam, Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al Barsany, Moh. Tolchah Mansoer, Ed. I., cet. VII (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 340.

a. Nafkah, Pakaian dan Tempat Tinggal

Nafkah berasal dari bahasa arab (an-nafaqah) yang artinya pengeluaran. Yakni Pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.¹⁵ Fuqaha telah sependapat bahwa nafkah terhadap istri itu wajib atas suami yang merdeka dan berada di tempat. Mengenai suami yang bepergian jauh, maka jumhur fuqaha tetap mewajibkan suami atas nafkah untuk istrinya, sedangkan Imam Abu Hanifah tidak mewajibkan kecuali dengan putusan penguasa.¹⁶

b. Menggauli istri secara baik

¹⁵ Abdul Azis Dahlan et al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, vol. 4 (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), h. 1281.

¹⁶ Ibnu Rusyd, *Tarjamah Bidayatu 'l-Mujtahid*, terj. M. A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah (Semarang: Asy Syifa', 1990), h. 464.

Menggauli istri dengan baik dan adil merupakan salah satu kewajiban suami terhadap istrinya. Sebagaimana firman Allah swt dalam Alquran surat an-Nisa ayat 19 yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ
تَرْتُوهَا ٱلنِّسَاءَ كَرِهًا ۗ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ
لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَآءِ اتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ
يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۗ وَعَاشِرُوهُنَّ
بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ
تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا
كَثِيرًا

Artinya: “Dan bergaulah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”

c. Menjaga istri dan anak-anak dari dosa

Sudah menjadi kewajiban seorang kepala rumah tangga untuk memberikan pendidikan agama kepada istri dan anak-anaknya agar taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Dengan ilmu agama, seseorang mampu membedakan baik dan buruknya perilaku dan dapat menjaga diri dari berbuat dosa.¹⁷ Selain ilmu agama, seorang suami juga wajib memberikan nasehat atau teguran ketika istrinya khilaf atau lupa atau meninggalkan kewajiban dengan kata-kata bijak yang tidak melukai hati sang istri, sebagaimana firman Allah swt. surah

At-Tahrim ayat 6 berikut :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُورًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ
نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا

¹⁷ Ibnu Rusyd, *Tarjamah Bidayatu 'l-Mujtahid*, ..., h. 466

مَلَائِكَةٌ غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا

أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦٦﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”

d. Menyuruh berbuat baik

Suami berkewajiban menyuruh istri untuk berbuat baik dan menjauhi perbuatan keji dan mungkar.¹⁸ Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-A’raf ayat 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

Artinya: “Jadilah Engkau Pema’af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh”

¹⁸ Tihami, Sohari Sahrani, “*Fikih Munakahat*”, (Depok: Rajawali Pers, 2018), h. 153

3. Kewajiban Bersama suami-isteri

Dalam pelaksanaannya selain kewajiban suami terhadap istri, ada juga kewajiban bersama atau sering disebut dengan kewajiban suami istri yaitu antara lain:¹⁹

- a. Saling menghormati orang tua dan keluarga kedua belah pihak.
- b. Menyuruh berbuat baik
- c. Memupuk rasa cinta dan kasih sayang
- d. Saling memaafkan
- e. Berpaling dari orang yang bodoh
- f. Memelihara kepercayaan dan tidak saling membuka rahasia pribadi.
- g. Sabar dan rela atas kekurangan-kekurangan dan kelemahan- kelemahan masing-masing.

C. Nafkah Dalam Pernikahan

1. Pengertian Nafkah

¹⁹ Djamaan Nur, *Fiqih Munakahat*, (Semarang: Dimas Toha Putra Group, 2014), Cet Ke 1. h. 127

Dalam Kamus Al Munawwir karya Ahmad Warson Munawwir, nafkah berasal dari bahasa arab annafaqah yang artinya meliputi biaya, belanja, pengeluaran harta atau uang. Sedangkan menurut Sayyid Sabiq secara istilah nafkah merupakan kewajiban seorang suami untuk memenuhi segala kebutuhan istri dalam menyediakan makanan, tempat tinggal, pembantu, dan obat-obatan, jika suaminya mampu atau kaya.²⁰

Menurut Zainal Abidin dan Ibnu Mas'ud Nafkah memiliki arti mengeluarkan belanja. sedangkan Menurut istilah syara' artinya sesuatu yang dikeluarkan oleh seseorang untuk keperluan dirinya atau keluarganya yang berupa makanan, minuman, pakaian dan sebagainya dan perkawinan yang sah merupakan salah satu sebab adanya kewajiban memberikan nafkah.²¹

²⁰ Kamus Al Munawwir Arab-Indonesia cet. Ke-20, Ahmad Warson Munawwir (Surabaya: Pustaka Progressif, 2002), h. 1449.

²¹ Sa'id bin Abdullah bin Thalib Al-Hamdani, "Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)", (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h. 144.

Menurut Abdul Gani Abdullah dengan adanya sebuah perkawinan menimbulkan adanya hak dan kewajiban antara suami dan istri. Diantara kewajiban seorang suami terhadap istri yang paling pokok adalah kewajiban memberi nafkah, baik berupa makana, pakaian (kiswah), maupun tempat tinggal bersama (rumah). dengan dilangsungkannya pernikahan maka suami wajib memberikan nafkah pada istrinya baik nafkah lahir maupun batin.

Kewajiban suami adalah sebagai pembimbing, terhadap istri, anak dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai urusan dalam hal-hal rumah tangga dalam perkara-perkara yang penting diputuskan oleh suami istri bersama. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuan suami. Suami wajib memberikan pendidikan dalam hal agama kepada istrinya dan memberikan kesempatan belajar yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan

bangsa. Sesuai dengan kemampuannya suami wajib menanggung : 1. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri, 2. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak; 3. Biaya pendidikan anak.²²

Dalam buku Hukum Perkawinan Islam di Indonesia karangan Sariffudun Amir juga ditulis mengenai Jumhur ulama²² termasuk ulama²² Syi²²ah Imamiyah yang berpendapat bahwa dengan dimulainya kehidupan rumah tangga mulailah diwajibkan memberikan nafkah, yaitu semenjak suami telah bergaul dengan istrinya dalam arti istri telah memberikan kemungkinan atau menyerahkan diri kepada suaminya untuk menggaulinya, yang dalam fiqih disebut dengan tamkin. Dengan terjadinya akant nikah saja belum ada kewajiban membayar nafkah. Berdasarkan pendapat ini bila telah berlangsungnya akad nikah istri belum melakukan

²² Abdul Gani Abdullah, *“Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia”*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), h. 101.

tamkin karena keadaanya ia belum berhak menerima nafkah.

2. Bentuk-bentuk Nafkah

Menurut Syaikh Abu Bakar Jabir nafkah biasanya kita kenal berupa harta, makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Adapun bentuk-bentuk berdasarkan siapa yang wajib mengeluarkan nafkah dan siapa yang berhak menerima nafkah terbagi menjadi lima orang yaitu :²³

- a. Nafkah istri, orang yang wajib memberikan nafkah adalah suaminya. Baik istri hakiki seperti istri yang masih berada dalam perlindungan suaminya (tidak ditalak) atau istri secara hukum yaitu wanita yang ditalak dengan talak raj'i sebelum masa iddah nya habis.

²³ Abu Bakar Jabi al-Jaza'iru, Minhajul Muslimin, Terjemah Mustafa Aini dkk, (Jakarta: Darul Haq, 2006), Cet. 1. H. 556

b. Nafkah orang tua, orang yang wajib memberikannya nafkah adalah anaknya. Hal ini berdasarkan surat al-Baqarah (2) ayat 83:

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ
إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ
حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ
تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنتُمْ
مُعْرِضُونَ

Artinya: Dan (ingatlah) ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil, “Janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat-baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan bertuturkatalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat.” Tetapi kemudian kamu berpaling (mengingkari), kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu (masih menjadi) pembangkang.

c. Nafkah anak, orang yang berkewajiban memberikan nafkah pada anak adalah bapaknya. Kewajiban nafkah anak ditanggung oleh bapak bukan pada ibunya, baik ibunya masih menjadi istri atau telah ditalak. Dengan demikian diketahui konsep pemberian nafkah berbeda dengan hukum waris, karna ibu termasuk ahli waris, sedangkan kewajiban nafkah anak dibebankan pada bapak bukan ibu.²⁴

3. Kewajiban Memberi Nafkah

Agama Islam telah memberikan beberapa ketentuan mengenai kewajiban suami istri didalam keluarga, bahwa nafkah menjadi tanggung jawab suami untuk memenuhi kebutuhan dasar (basic need) keluarga. Pemenuhan terhadap nafkah merupakan bagian dari upaya mempertahankan keutuhan dan eksistensinya sebuah keluarga. Dan nafkah wajib atas suami semenjak akad perkawinan dilakukan. Hak dan

²⁴ Imam Syafi'i, Ringkasan Kitab Al-Umm, Jilid 3-6, alih bahasa Muhammad Yasir cet. Ke-3 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 440.

kewajiban suami istri dalam kehidupan berumah tangga di atas harus dilakukan dan dipenuhi oleh masing-masing pihak guna mewujudkan keluarga yang tetap utuh dan harmonis.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mempositifkan hukum Islam di Indonesia, mengatur mengenai kewajiban suami memberi nafkah untuk keperluan hidup keluarga. Ketentuan lain yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) erat kaitannya dengan pelaksanaan kewajiban suami, nafkah adalah azdanya pengaturan harta kekayaan perkawinan.

Nafkah merupakan salah satu kewajiban yang ditetapkan syara' kepada seorang suami terhadap isteri. Nafkah wajib diberikan berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, Ijma' Ulama.²⁵

Mencari nafkah termasuk kewajiban suami, artinya menyediakan segala kebutuhan istri seperti

²⁵ Jumni Nelli, Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan Harta Bersama, *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 2, No. 1, 2017, h. 32

makan, sandang, papan, mencari penolong dan obat-obatan, sebagaimana diatur dalam AlQur'an sunnah dan ijma'. Oleh karena seorang isteri dengan sebab adanya akad nikah menjadi terikat oleh suaminya, dan suaminya berhak penuh untuk menikmati isterinya. Ia wajib taat kepada suaminya, tinggal dirumah suaminya, mengatur rumah tangga suaminya, mengasuh anak suaminya dan sebagainya.

D. Keluarga Harmonis Menurut Hukum Islam

1. Konsep Keluarga Dalam Hukum Islam

Islam mendorong untuk membentuk keluarga, Islam mengajak manusia untuk hidup dalam naungan keluarga, karena keluarga seperti gambaran kecil dalam kehidupan stabil yang menjadi pemenuhan keinginan manusia, tanpa menghilangkan kebutuhannya. Keluarga merupakan tempat fitrah yang sesuai dengan

keinginan Allah SWT bagi kehidupan manusia sejak keberadaan khalifah.²⁶

Keluarga adalah unit terkecil dari suatu masyarakat, bila tidak ada keluarga, dengan kata lain, masyarakat merupakan kumpulan keluargakeluarga. Ini berarti, baik buruknya suatu masyarakat tergantung pada baik buruknya masyarakat kecil itu (keluarga). Jadi keselamatan dan kebahagiaan suatu masyarakat berpangkal pada masyarakat terkecil atau keluarga.²⁷

Keluarga adalah lembaga terkecil dalam suatu masyarakat dan dari keluargalah seseorang mendapatkan ajaran serta penanaman nilai-nilai serta ajaran agama islam untuk diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat. Dewasa ini setiap

²⁶ Ali Yusuf As-Subki, *"Fiqih Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam"*, (Jakarta: Amzah, 2012), h. 24

²⁷ Boedi Abdullah, Beni Ahmad Saebani, *"Perkawinan Dan Perceraian Keluarga Muslim"*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), h. 17

manusia pasti menginginkan untuk memiliki keluarga yang harmonis dan sejahtera.²⁸

Konsep keluarga menurut Islam secara substansial yaitu membentuk rumah tangga yang bernafaskan Islam, yang sakinah (kedamaian), mawaddah (tenteram), warahmah (kasih sayang). Tujuan ini yang ingin di cari dalam sebuah rumah tangga, dengan tercapainya konsep ini, maka rumah tangga yang harmonis dan bahagia berlandaskan syariat Allah akan mudah di jalani.²⁹

Hanya pada poin-poin tertentu yang memberi penekanan yang lebih dalam pelaksanaannya, seperti hal-hal yang menyangkut tentang hak dan kewajiban atau peran suami istri di dalam rumah tangga. Islam mewajibkan suami

²⁸ Popi Kasari, *“Harmonis Dalam Satu Atap Terhadap Keluarga Poligami Di Desa Coko Enau Kecamatan Kaur Utara”*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, Bengkulu, 2017), h. 38.

²⁹ Puspa Ariyanti, *“Perspektif Hukum Islam Tentang Konsep Keluarga Sakinah Dalam Keluarga Karir Di Desa Bumi Jawa, Kecamatan Batanghari Nuban”*, (Skripsi, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Metro, Lampung, 2018), h. 12.

terhadap istrinya memberikan hak-hak yang harus di penuhi sebagai hak istri.³⁰

Hak-hak suami terhadap istrinya yang diwajibkan oleh Islam memungkinkan perempuan melaksanakan tanggung jawabnya yang pokok dalam rumah dan masyarakat. Memberi kemampuan bagi laki-laki untuk membangun rumahnya dan keluarganya.

Di antara hak-hak dan kewajiban-kewajiban suami adalah sebagai berikut:

- a. Mahar dan Nafkah.
- b. Pendidikan dan pengajaran.
- c. Adil dalam berinteraksi.
- d. Kesenangan yang bebas
- e. Tidak cemburu berlebihan.
- f. Berprasangka baik pada istri.

Seseorang yang berfikir atas dorongan Islam dalam mewujudkan dan memeringinkan

³⁰ Ali Yusuf As-Subki, Fiqih Keluarga Pedoman Berkeluarga , ...h. 143.

berkeluarga, ia akan memperhatikan dengan penuh kejelasan dan mendapatkannya tanpa letih terhadap berbagai tugas terpenting dan tujuan berkeluarga menurut Islam, diantara sebagai berikut:³¹

1) Kemuliaan Keturunan.

Berketurunan merupakan hal pokok. Oleh karena itu pernikahan dilakukan. Yang dimaksudkan ialah menjaga keturunan dan melestarikan jenis manusia di dunia. Dengan perantara anak, akan mendekati seseorang pada empat macam. Keempat macam tersebut merupakan pokok yang diinginkan ketika merasa aman dari keburukan syahwat, sehingga salah satunya tidak mengingin berjumpa kepada Allah dalam keadaan menbujang.

2) Menjaga Diri Dari Setan.

³¹ uspa Ariyanti, *"Perspektif Hukum Islam Tentang Konsep Keluarga Sakinah Dalam Keluarga Karir Di Desa Bumi Jawa, Kecamatan Batanghari Nuban"*, (Skripsi, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Metro, Lampung, 2018), h. 12.

Hubungan seksual yang diperintahkan antara suami dan istri dapat menjaga dirinya dari tipu daya setan, melemahkan keberingasan, mencegah keburukan-keburukan syahwat, memelihara pandangan, dan menjaga kelamin. Berkaitan dengan hal ini, Nabi SAW mengisyaratkan dengan sabdanya: Barang siapa yang menikah sungguh ia telah menjaga setengah agamanya, maka bertakwalah kepada Allah SWT.³²

3) Bekerjasama Dalam Menghadapi Kesulitan Hidup.

Ikatan pernikahan adalah ikatan selamanya. Oleh karena itu, pernikahan tidak terbatas karena suatu hal yang terhenti karenanya; pernikahan membentuk keluarga selamanya. Tujuan keluarga adalah keteguhan

³² Muhammad Saifullah, "Mohammad Arifin, dkk, *"Hukum Islam Solusi Permasalahan Keluarga"*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2005), h. 156

dan ketenangan. Seorang laki-laki yang bekerja keras, bersungguh-sungguh, bepergian, pulang kembali, berperang dan bedamai. Ia tidak mungkin mengerjakan hal-hal tersebut menurut pandangan yang benar tanpa seorang istri shalehah bersamanya, menggembirakannya, membuatnya sedih, meringankan kesedihannya, memperhatikan rumah istri dan anaknya. Nabi SAW bersabda: Sungguh dunia semua ini perhiasan, sebaik-baik perhiasan adalah istri yang shalehah. Oleh karena itu, bekerja sama dalam menanggung berbagai beban hidup antara suami istri termasuk salah satu tujuan keluarga dalam Islam.³³

4) Menghibur Jiwa Dan Menenangkannya Dengan Bersama-sama.

Sesungguhnya kenyamanan jiwa dan ketenangan dengan bersamasama, memandang

³³ Muhammad Saifullah, "Mohammad Arifin, dkk, Hukum Islam Solusi Permasalahan Keluarga, ... h. 157

dan bermain-main, menyegarkan hati, dan menguatkannya untuk beribadah sebagai sesuatu yang diperintahkan. Jiwa yang gelisah menjadi enggan pada kebenaran karena kebenaran bersebrangan dengan tabiat nafsu.

Jika nafsu dibebani secara terus menerus dengan paksaan pada sesuatu yang bersebrangan dengannya maka ia menjadi keras kepala dan kokoh. Jika nafsu disegerakan dengan kenikmatan pada waktu tertentu maka ia menjadi kuat dan bergairah. Bersahabat dengan perempuan termasuk istirahat yang menghilangkan kesempitan dan menyegarkan hati. Sepantasnya bagi jiwa orang-orang yang bertakwa untuk menyegarkannya dengan hal-hal mubah.³⁴

5) Melaksanakan Hak-Hak Keluarga.

³⁴ Boedi Abdullah, Beni Ahmad Saebani, *“Perkawinan Dan Perceraian Keluarga Muslim”*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), h.31

Melawan nafsu, melatihnya dengan tanggung jawab, kekuasaan, melaksanakan hak-hak keluarga, sabar atas akhlak, menanggung keburukannya, berusaha memperbaikinya, menunjukkan mereka pada jalan agama, bersungguh-sungguh dalam melakukan pekerjaan yang halal, melaksanakan pendidikan baginya dan bagi anak-anaknya. Semua ini adalah amal perbuatan yang mulia dan utama. Amal-amal ini termasuk dalam perlindungan dan perwalian. Keluarga dan anak adalah yang dilindungi. Keutamaan perlindungan sangatlah besar. Seorang yang berhati-hati dalam perlindungan adalah orang yang berhati-hati karena khawatir tidak mampu memenuhi hak-haknya.

6) Pemindahan Kewarisan.

Tidak mungkin ada konsep perpindahan kekayaan dari generasi kegenerasi dengan tanpa

adanya wadah yang memelihara nasab, kerabat, dan keturunan. Wadah ini adalah keluarga. Al-quran yang mulia telah menjelaskan kaisah-kaidah warisan antar kerabat. Hal tersebut tidak akan kokoh dengan sempurna tanpa adanya hubungan kekerabatan yang jelas dan batasan-batasan tertentu. kehidupan keluarga harus selalu dilandasi ajaran Islam agar cahaya Islam bisa menjadi petunjuk dalam kehidupan keluarga yang mengarah kepada hal yang positif dan menghindari hal yang negatif.

2. Membentuk Keluarga Yang Harmonis

Dalam islam, keluarga harmonis dimulai dengan pernikahan yang sesuai dengan syariat islam. Sebelum membentuk keluarga tentunya seseorang harus memilih pasangan dan menikah untuk memenuhi ajaran Allah SWT dan Rasulnya. Dengan memilih pasangan yang tepat sesuai ajaran islam maka seseorang bisa memulai keluarganya dengan

cara yang baik dan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.

Adapun Rasul SAW juga memberikan anjuran bagi laki-laki yang akan menikah agar memilih calon istri yang shalehah yang baik agamanya karena istri yang shalehah bisa mengingatkan tatkala suaminya menempuh jalan yang salah dan ia akan memberikan ketentraman dalam keluarganya.

3. Indikator Keluarga Yang Harmonis

Adapun indikator-indikator keluarga harmonis menurut Aziz Mushoffa adalah sebagai berikut:³⁵

- a. Kehidupan beragama dalam keluarga yaitu, segi keimanan atau segi keislaman. Dari segi pengetahuan agama mereka memiliki semangat belajar, memahami, serta memperdalam ajaran agama, dan taat melaksanakan tuntunan akhlak mulia, saling memotivasi dan mendukung agar

³⁵ Aziz Mushoffa, *Untaian Mutiara Buat Keluarga (Bekal bagi Keluarga dalam Menapaki Kehidupan)*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2001), h. 12-13.

keluarga dapat berpendidikan. Sehingga dapat menjauhkan dari hal-hal mana yang di larang dan hal mana yang dianjurkan.

- b. Pendidikan keluarga. Memberikan motivasi terhadap pendidikan formal bagi setiap anggota keluarga, memberi ajaran tentang kebiasaan atau gemar membaca, mendorong anak-anak untuk melanjutkan dan menyelesaikan sekolahnya.
- c. Kesehatan keluarga yang meliputi kesehatan anggota keluarga dan lingkungan keluarga.
- d. Ekonomi keluarga. Terpenuhiya sandang, pangan, papan yang cukup, dan dapat mengelola nafkah dengan baik.³⁶
- e. Hubungan antar anggota keluarga yang harmonis. Saling mencintai, menyayangi, terbuka satu sama lain, saling menghormati, memiliki rasa adil dan bertanggungjawab, saling membantu, saling percaya, saling bermusyawarah, dan saling

³⁶ Aziz Mushoffa, *Untaian Mutiara Buat*h. 15.

memaafkan. Tidak hanya dalam hubungan antar anggota keluarga, hubungan dengan kerabat dan tetangga pun juga harus terbentuk dengan baik untuk menunjang kehidupan berumah tangga yang harmonis.

Maka dapat dipahami bahwa keluarga yang harmonis dapat di tentukan dengan beberapa indikator, diantaranya menjadikan ajaran Islam sebagai fondasi utama dalam berumahtangga, saling memberi rasa nyaman, saling menyayangi, saling menghormati dan memberikan kehidupan yang layak (dalam bidang ekonomi), memberikan pendidikan dan kesehatan yang baik untuk keluarga. Adapun indikator keluarga yang tidak harmonis adalah sebagai berikut:³⁷

- a) Sering bertengkar
- b) Komunikasi berkurang
- c) Saling Menyalahkan dan sering berbohong.

³⁷ Intan Lolitasari, “Ciri-ciri Rumah Tangga tidak Bahagia”, <https://keluarga.com>, diakses tanggal 23 Agustus 2022.

d) Tidak memiliki waktu yang baik untuk keluarga.

Dalam agama islam rumah tangga atau keluarga yang harmonis adalah keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah. Hal tersebut bisa dijadikan landasan dalam berkeluarga yang menjunjung nilai-nilai ajaran islam dan ketaqwaan kepada Allah SWT.³⁸

Adapun klasifikasi atau kriteria keluarga harmonis dalam Hukum Islam yaitu:

- a. Adanya Rasa Tenang dan Tenang dalam Kehidupan Berkeluarga.³⁹
- b. Adanya Kasih Sayang, dan Rasa Cinta dalam Keluarga.

Dalam keluarga harmonis haruslah dipenuhi dengan rasa cinta. Hal tersebut bisa

³⁸ Popi Kasari, “*Harmonis Dalam Satu Atap Terhadap Keluarga Poligami Di Desa Coko Enau Kecamatan Kaur Utara*”, (Skripsi., Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, Bengkulu, 2017), h. 38.

³⁹ Novia Heni Puspitasari, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Sopir Truk (Studi di Desa Sukanegara Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan)*”, *Tesis*, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2019), h. 58.

dilakukan dengan cara memberikan perhatian yang lebih kepada istri atau sebaliknya.⁴⁰

c. Tercukupinya Nafkah Keluarga

Indikator yang pertama ialah, tercukupinya nafkah keluarga baik dari segi sandang, pangan, dan papan, maupun pendidikan anak dan sarana kesehatan.⁴¹

e. Menjadikan Ajaran Islam Sebagai Fondasi Utama dalam Berumah Tangga.⁴²

f. Hadirnya *Qudwah* (Teladan Yang Nyata)

Hal ini perlu dilakukan oleh seorang suami selaku pemimpin dalam rumah tangga, harus mampu menjadi teladan yang nyata dan sebaik-baiknya bagi istrinya, begitupun ayah terhadap

⁴⁰ Muhammad Ali Hasyimi, *Kepribadian Wanita Muslimah Menurut Al-Qur'an dan As Sunnah*, Ed. I, (Jakarta: Akademika Presindo, 1999), h. 125.

⁴¹ Novia Heni Puspitasari, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Sopir Truk (Studi di Desa Sukanegara Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan)", *Tesis*, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2019), h. 60.

⁴² Abu Sahla dan Nurul Nazara, *Buku Pintar Pernikahan*, (Jakarta: Belanoor, 2011), h. 220-222.

anak-anaknya untuk menerapkan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari.⁴³

4. Cara Membangun Keluarga Harmonis

Untuk memenuhi segala kriteria keluarga harmonis tersebut maka setiap muslim harus selalu berusaha menjalankan kewajibannya dalam rumah tangga. Adapun cara yang bisa dilakukan untuk membangun rumah tangga yang harmonis adalah sebagai berikut :⁴⁴

a. Menjalankan kewajiban sebagai suami istri

Untuk mewujudkan keluarga yang harmonis maka suami istri harus bisa menjalankan kewajiban diantara mereka. Suami berkewajiban memenuhi segala kebutuhan istri dan keluarganya dan memimpin keluarga tersebut sementara istri bertugas untuk melayani suami dan menjaga

⁴³ Novia Heni Puspitasari, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Sopir Truk (Studi di Desa Sukanegara Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan)", *Tesis*, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2019), h. 59.

⁴⁴ Ahmad Sainul, "Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam", *Jurnal al-Maqasid*, Vol. 4, No. 1, 2018, h. 88

keluarga serta memenuhi kebutuhannya. Dengan memenuhi tanggung jawab tersebut maka keluarga akan lebih tentram dan harmonis.

b. Mencerahkan perhatian

Sikap cuek baik yang ditunjukkan oleh suami atau istri tidak berakibat baik untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Suami istri yang saling perhatian, senang member dan bertutur kata lembut tentu akan memiliki rumah tangga yang harmonis dibandingkan dengan pasangan yang cuek dan tidak saling bicara. Memberikan hadiah pada istri, ikut membantu meringankan pekerjaannya adalah beberapa bentuk perhatian istri kepada suami sementara istri bisa memperhatikan suaminya dengan melayaninya lebih baik dan senantiasa menyenangkan hatinya.⁴⁵

⁴⁵ Ahmad Sainul, "Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam", Jurnal al-Maqasid, Vol. 4, No. 1, 2018, h. 89

c. Bersabar satu sama lain

Terkadang masalah atau konflik dalam keluarga dan diantara pasangan suami istri. Untuk menghindari hal tersebut suami dan istri seharusnya bisa saling jujur dan mempercayai satu sama lain. Dan jika ada masalah dan salah seorang dari mereka berbuat kesalahan atau tidak menjalankan kewajibannya maka pasangan yang lain haruslah bersabar menghadapinya misalnya seorang istri yang sabar jika suaminya pemarah atau suami yang sabar dan menasehati istri jika istri berperilaku nusyuz.

d. Saling Menjaga ibadah

Tujuan pernikahan memang untuk membentuk keluarga yang harmonis akan tetapi juga untuk menjalankan perintah Allah SWT. Pasangan suami istri bisa membentuk keluarga yang sakinah jika mereka taat berada di jalan Allah SWT dan saling mengingatkan dalam hal

beribadah dan menjalankan kewajibannya kepada Allah SWT.⁴⁶

e. Bersyukur kepada Allah

Rasa syukur adalah salah satu pondasi memiliki rumah tangga dan keluarga yang harmonis. Seorang suami semestinya bersyukur apabila ia memiliki seorang istri meskipun ia memiliki kekurangan sementara sang istri juga harus selalu bersyukur atas apa yang diberikan suaminya kepada Allah SWT karena apa yang diberikan suami adalah hasil kerja keras yang layak dihargai. Dengan bersyukur maka seorang istri akan membuat suaminya berada dijalan yang benar dan juga sebaliknya, pasalnya dewasa ini kita sering melihat pasangan suami yang terjerumus perbuatan kriminal karena ingin memenuhi keinginan istrinya.

⁴⁶ Ahmad Sainul, *Konsep Keluarga Harmonis*, h. 91

Dari penjelasan tersebut kita bisa mengetahui bahwa sebenarnya inti dari keluarga yang harmonis adalah rasa cinta, kasih sayang, kepercayaan, kejujuran, syukur dan saling menjalankan kewajibannya satu sama lain.

